

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan zat adiktif yang terbagi menjadi berbagai jenis diantaranya adalah ganja. Pengertian narkotika dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Narkotika merupakan semua bahan adiktif yang di miliki oleh tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat mengakibatkan kerusakan saraf atau menghilangkan kesadaran, merusak panca indra, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat mengakibatkan kecanduan, yang digolongkan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang narkotika. Narkotika adalah zat yang sangat membahayakan karena dapat menimbulkan efek samping bagi tubuh, diantaranya dapat merusak system saraf, system imun dan dapat mengakibatkan kecanduan. Penggunaan narkotika di dalam dunia medis tidak bisa dipungkiri karena terbukti dapat bermanfaat dalam proses pengobatan dan penyembuhan berbagai penyakit.¹

Larangan penggunaan ganja mengikuti dari Komisi Narkotika PBB (CND) pada Konvensi Tunggal tentang Narkotika tahun 1961 menjadikan ganja sebagai narkotika golongan I. Komisi Narkotika PBB (CND) mengatakan ganja ilegal untuk di gunakan karena ganja merupakan narkoba paling berbahaya yang tidak memiliki manfaat medis. Ganja memiliki dampak yang berbahaya untuk otak, dan dapat mengakibatkan kecanduan bagi penggunaanya. Penelitian itu menggemparkan dunia, sehingga ganja yang semula bebas dan legal digunakan menjadi barang yang ilegal di berbagai negara. Menyikapi problematika kontemporer mengenai narkoba yang cukup rumit, ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002, berdasarkan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI), sudah merekomendasikan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba kepada DPR-RI dan Presiden Republik Indonesia.²

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, menyebytkan ganja adalah Narkotika jenis 1 yang

¹ Peraturan Perundang-undangan, “35 Tahun 2009, Narkotika,” (12 Oktober 2009).

² Nevy Rusmarina Dewi and Melina Nurul Khofifah, “Transisi Penggolongan Ganja Dalam Perjanjian Pengendalian Narkoba PBB: Langkah Legalisasi,” *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021): 59–69.

berdasarkan pasal 8 ayat (1) berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan”. Semua yang berkaitan dengan ganja, baik itu olehan atau turunan tumbuhan ganja atau bagian dari tumbuhan ganja seperti biji, buah, jerami, dan bagian tumbuhan ganja berupa damar atau hasis atau Isa dilarang digunaka di Indonesia.

Sebagai kerangka legislasi untuk mengatasi masalah narkoba, Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Badan Narkotika Nasional (BNN) yang memiliki landasan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didirikan di Indonesia pada tahun 2002 untuk memerangi kejahatan terkait narkoba. BNN merupakan lembaga yang di bentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 dan selanjutnya dirubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.³

Islam menjelaskan bahwasannya semua yang sudah diberikan Allah SWT di dunia ini tidak ada yang tidak mengandung manfaat. Sebagaimana dipaparkan di dalam Al-Qur'an Surat Ali-imron ayat 191 berbunyi:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua yang ada di dunia memiliki manfaat begitu pula ganja, memiliki manfaatnya yang dapat menjadi bahan obat untuk membantu orang-orang di dunia.⁴

Menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah (691–751 H/1292-1350 M), dasar dan pembenaran untuk menjaga syariat Islam adalah benar-benar untuk menjamin kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Semua hukum, dalam pandangannya, menggabungkan keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah. Aturan adalah landasan peraturan perundang-undangan yang pberpacu kepada kaidah

³ Mir'atul Firdausi, Aufl Imaduddin, and Faridatul Ulya, “Dilematik Penggunaan Ganja Medis Di Indonesia (Tinjauan Analisis Perspektif Konstitusi Hukum Di Indonesia Dan Hukum Islam),” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 2 (2022): 164–85, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i2.254>.

⁴ Alqur'an, Ali-Imran ayat 191, *Al-mutakabbir, Alqur'an tajwid warna transliterasi perkata terjemah perkata* (Surabaya: Kementerian Agama RI, Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an, 2017), 61

(menarik manfaat, menghilangkan bahaya).⁵

Seiring berjalannya waktu, semua keadaan dan hukum berubah mengikuti zaman, begitulah pula perspektif dan pemahaman tentang ganja. Ilmu pengetahuan yang semakin maju mengungkapkan fakta-fakta manfaat tanaman ganja untuk diolah menjadi bahan obat. Tetapi, kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan ganja untuk mengobati berbagai penyakit kompleks belum ada penelitian dan payung hukumnya di Indonesia. Negara-negara di dunia yang mulai melegalkan ganja medis diantaranya Amerika Serikat, Israel, Kanada, Sri Lanka, Lebanon, Italia, Australia, Uruguay, Georgia, Jamaika, Korea Selatan, Thailand, Turkey, Jerman, Inggris dan Belanda. Ganja berpotensi kuat menjadi obat utama epilepsi dan kanker. Adanya bukti banyak manusia yang sembuh dari penyakit kronisnya menjadi pemicu negara-negara lain melegalkan ganja medis.⁶

Penggunaan ganja sebagai obat di belahan dunia mengakibatkan masyarakat Indonesia memilih mencoba menggunakan ganja sebagai obat, walaupun mengetahui bahwa ganja ilegal dan jika tertangkap memiliki ganja dapat dipidana. Terdapat beberapa contoh kasus masyarakat yang menggunakan ganja untuk kesehatan, pada 19 Februari 2017 Fidelis Arie Sudewarto tersandung malah hukum karena memberikan ganja kepada istrinya untuk mengobati penyakit kanker. Awalnya, Fidelis menanam tanaman ganja di rumah, dan mengelolah ganja menjadi ekstrak ganja lalu dipakai untuk mengobati istrinya yang terkena penyakit kanker. Sebelumnya Fidelis telah menggunakan berbagai pengobatan dari pengobatan medis hingga pengobatan tradisional, namun belum ada hasil dari yang telah diusahakan, dokter menyampaikan tidak ada harapan istrinya untuk sembuh. Karena putus asa Fidelis menggunakan satu langkah yang belum pernah dicoba yaitu ganja, setelah menggunakan ganja secara berkala keadaan istrinya berangsur-angsur membaik. Fidelis membutuhkan banyak tanaman Ganja, akhirnya Fidelis mengajukan dispensasi kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) agar dapat menggunakan ganja kepada istrinya, tapi Fidelis malah ditangkap.⁷

⁵ Paramida. "Tinjauan Maqosid Syariah Terhadap Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 93–109.

⁶ Nevy Rusmarina Dewi and Melina Nurul Khofifah, "Transisi Penggolongan Ganja Dalam Perjanjian Pengendalian Narkotika PBB: Langkah Legalisasi," *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021): 59–69.

⁷ Maria I Tarigan and Nathalina Naibaho, "Perbuatan Memberikan Ganja Kepada Orang Lain Sebagai Alternatif Pengobatan Ditinjau Dari Sifat Melawan

Sutikno dan Iqbal Munafi di Banyumas ditangkap polisi pada tanggal 27 februari 2019, karena diketahui memiliki tumbuhan ganja dipot kecil di depan kediamannya. Sutikno dan Iqbal memakai ganja tersebut digunakan sebagai obat untuk ibunya yang sedang sakit diabetes. Sutikno dan Iqbal memilih menggunakan ganja sebagai obat karena tidak memiliki biaya untuk memberikan pengobatan kepada ibunya secara medis. Setelah Sutikno dan Iqbal munafi di tangkap kondisi ibunya mengalami penurunan, karena tidak mendapatkan obat seperti biasa. Selain dari kedua kasus tersebut masih banyak kasus penggunaan ganja di Indonesia yang tidak terekspos.⁸

Legalisasi ganja merupakan implementasi tujuan negara sejahtera berdasarkan isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke 4. "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial"⁹

Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke 4 selaran dengan pasal 28C ayat (1) dan pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatakan pasal 28C ayat (1) "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".¹⁰

Terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara proses kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan hilangnya hak dan/atau kewenangan konstitusional masyarakat untuk memperoleh

Hukum Dalam Hukum Pidana (Studi Kasus Fidelis Arie Sudewarto)," *Riau Law Journal* 4, no. 1 (2020): 65–85.

⁸ Karen Abigail Pangkey and R. Rahaditya, "Kebijakan Hukum Pidana Penggunaan Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis 'Ganja' Untuk Kesehatan," *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (2019): 764.

⁹ Peraturan Perundang-undangan, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945," (10 Agustus 2002).

¹⁰ Peraturan Perundang-undangan, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945," (10 Agustus 2002).

manfaat berupa pelayanan kesehatan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak berlaku lagi. Pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan dan hak atas manfaat berupa pelayanan kesehatan hasil proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebenarnya terhambat, atau setidaknya tidaknya berpotensi terhambat, dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.¹¹

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration on Human Rights) Pasal 25 ayat (1) dan ICSR Pasal 12 ayat (1) keduanya menegaskan bahwa semua negara anggota kovenan mengakui setiap orang untuk menikmati hak atas standar kesehatan fisik dan mental yang sebaik-baiknya pada taraf yang wajar. Komponen mendasar dari hak atas kesehatan, kesejahteraan para ahli dan pekerja terampil dan memperoleh bayaran kompetitif di dalam negeri, dan obat-obatan dasar seperti yang di sampaikan saat Program WHO Action Programme on Essential Drug. Sistem dan hukum peradilan pidana Indonesia diharapkan adil dan berfokus pada penegakan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya kemampuan agar memperoleh fasilitas kesehatan dan supaya mendapatkan hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹²

Penggunaan ganja atau Cannabis sativa tidak secara khusus dilarang oleh Al Quran atau Sunah, tetapi ketika ada kemungkinan bahan kimia adiktif atau halusinasi dapat merusak kesucian pikiran, Islam melarang penggunaan ganja atau zat sejenis. “Secara otomatis pemeliharaan akal menjadi prioritas daripada perlindungan manusia yang disyariatkan sehingga untuk memelihara akal maka penyalahgunaan ganja itu diharamkan atau dianalogikan sebagai haram”.¹³

Penggunaan ganja medis tidak dapat dipisahkan dari konsep hukum syariah atau Maqosid Syariah, “Prinsip itu seperti *Hifzhun-Nafs* yakni memelihara diri atau jiwa”. Diperbolehkan

¹¹ Nevy Rusmarina Dewi and Melina Nurul Khofifah, “Transisi Penggolongan Ganja Dalam Perjanjian Pengendalian Narkotika PBB : Langkah Legalisasi,” *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021): 59–69.

¹² KOMNASHAM, “Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk Dalam Segala Usia,” *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, no. 34 (2020): 1–12.

¹³ Galuh Nashrullah kartika Mayangsari R and H. Hasni Noor, “Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda),” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 50–69.

secara syariat menggunakan ganja untuk alasan medis selama itu adalah langkah terakhir untuk menyelamatkan nyawa setelah ganja disucikan dari semua kotoran. Misalnya, pemberian morfin selama operasi untuk menghilangkan rasa sakit pada pasien diperbolehkan. Namun, jika morfin digunakan untuk halusinasi dapat menjadi haram.¹⁴

Mengingat fakta masyarakat yang mengolah dan menggunakan ganja secara pribadi untuk obat, lebih membahayakan karena mereka menggunakan tanpa ada aturan ilmiah maupun penelitian (riset) secara mendalam. Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap ganja medis tidak mendapatkan izin dari pemerintah, sehingga dalam keadaan terdesak masyarakat menggunakan langkah ilegal dengan menggunakan ganja sebagai obat dengan riset pribadi.¹⁵

Dari problematika di atas, Pentingnya penggunaan ganja sebagai obat medis sangat dibutuhkan di Indonesia. Namun, pada faktanya legalisasi ganja medis di Indonesia masih belum menemui titik terang. Hal tersebut dibuktikan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang menjadikan Ganja sebagai narkotika golongan I dan larangan penggunaan narkotika golongan I sebagai obat. Kemudian dari adanya manfaat ganja dalam dunia medis tentu sangat memberatkan bagi orang-orang yang terkena penyakit, dimana ganja menjadi salah satu alternative yang terbukti mampu mengobati penyakit tersebut. Indonesia yang merupakan negara hukum, dan berpaku kepada konstitusi dan ideologi Pancasila menjadi negara yang menghormati aturan agama Islam, karena mayoritas rakyat Indonesia memeluk agama Islam maka perlu adanya fatwa mengenai ganja.¹⁶

Untuk memastikan bahwa kepentingan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa dievaluasi secara ilmiah atau akademis maka, berpegangan kepada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang telah diberikan ruang untuk penelitian ganja melalui proses hukum dan dilakukan pengawasan yang ketat serta cermat. Keadilan, perlindungan, humanisme,

¹⁴ Aulia Annisa Putri Heri dan Anas Subarnas, *MORFIN: Penggunaan Klinis dan Aspek-Aspeknya*, 17, No. 3 (2020): 134-141.

¹⁵ Ni Kadek Ayu Padmi Ari Sudewi dkk, "Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya," *Jurnal Analogi Hukum* 2, No. 2 (2020): 246-251

¹⁶ Pangkey and Rahaditya, "Kebijakan Hukum Pidana Penggunaan Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis 'Ganja' Untuk Kesehatan." *Jurnal Hukum Adigama* 2, No. 2 (2019): 2655-7347.

penanggungan, keamanan, asas keilmuan, dan kepastian hukum semua itu perlu diwujudkan dalam Undang-Undang Narkotika itu sendiri.¹⁷

Senbagaimana yang disampaikan di atas, maka peneliti berkeinginan melaksanakan penelitian berjudul **“Tinjauan Maqosid Syariah Terhadap Legalisasi Ganja sebagai Obat Medis di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Larangan Penggunaan Narkotika Jenis 1 untuk Kesehatan.”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang dijumpai yaitu kebutuhan masyarakat terhadap ganja yang digunakan sebagai obat kanker, kejang, epilepsi, dan lain sebagainya menimbulkan pro dan kontra dikalangan ilmuwan. Larangan penggunaan narkotika jenis 1 sebagai obat menjadi pembatas kebebasan dari dunia kedokteran untuk mengobati pasien. Penelitian ini terfokus pada Legalisasi Ganja sebagai Obat Medis di Indonesia yang ditinjau secara maqosid syariah dan didukung dengan tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan umum, serta tujuan dari terbentuknya suatu hukum. Maka fokus penelitian ini adalah Tinjauan Maqosid Syariah Terhadap Legalisasi Ganja sebagai Obat Medis di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Larangan Penggunaan Narkotika Jenis 1 untuk Kesehatan.

C. Rumusan Masalah.

Sesui latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka bisa diruraikan permasalahannya diantaranya;

1. Bagaimana bentuk ganja dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagai obat medis?
2. Bagaimana Tinjauan Maqosid Syariah terhadap legalisasi Ganja sebagai obat medis di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk ganja dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagai obat medis.
2. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui Tinjauan Maqosid Syariah terhadap legalisasi Ganja medis.

¹⁷ Barik Ramadhani, “Analisis Yuridis Terhadap Ganja Medis Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” *Vox POPULI* 4, no. 35 (2021): 95–108.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis

1. secara teoritis

Manfaat akademis yang bersifat teoritis, yaitu penelitian ini diinginkan mampu menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan serta khazanah keilmuan terutama dibidang Tinjauan Maqosid Syariah Terhadap Legalisasi Ganja sebagai Obat Medis dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Larangan Penggunaan Narkotika Jenis 1 untuk Kesehatan

2. secara praktis

Manfaat penelitian ini dikehidupan sehari-hari diharapkan dapat membantu dan bermanfaat bagi segala pihak, diantaranya;

a. bagi peneliti

Dapat menambah wawasan dalam bentuk penerapan teori melalui Tri darma perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Kudus sebagai syarat untuk memperoleh gelar Stara 1.

b. bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan telaah dan masukan bagi pemerintah dalam memandang Ganja sebagai tanaman yang penuh manfaat sehingga dapat digunakan sebagai obat pengganti bahan kimia.

c. bagi masyarakat

Meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait maqosid Syariah terhadap legalisasi Ganja, sehingga masyarakat dapat berkontribusi dalam menyuarakan dukungan kepada pemerintah untuk melegalkan ganja medis dengan pengawasan ketat dari dokter.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca dalam memahami tugas akhir serta memberikan gambaran secara menyeluruh, maka seacra garis besar ‘penulis membagi menjadi 3 bagian yang terdiri dari:

1. Bagian awal

Halaman Judul, Pengesahan Majelis Penguji Munaqosah, Pernyataan Keaslian Skripsi, Abstrak, Motto, Persembahan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Kata Pengantar, Daftar Isi dan Daftar Gambar menjadi bagian pertama ini, yang merupakan permulaan.

2. Bagian isi

Bagian isi merupakan bagian utama yang terdiri dari 5 BAB dan masing-masing terdiri dari beberapa sub pembahasan,

BAB I : PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Semuanya termasuk dalam ulasan BAB ini tentang ambaran umum dari keseluruhan penelitian.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan judul dan dapat mendukung keabsahan penelitian, diantaranya memuat kajian mengenai Legalisasi Ganja, Hukum Narkotika, Hukum Kesehatan, Hak Asasi Manusia, Tujuan Negara dalam menciptakan kesejahteraan, Maqosid Syariah, terhadap legalisasi ganja.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian dan jenis pendekatan dibahas dalam BAB ini, setting Pengujian Penelitian. Subjek Penelitian, Sumber Data Teknik Pengumpulan Data, Keabsahan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai pembahasan mengenai pandangan hukum kesehatan mengenai Larangan Penggunaan Narkotika Jenis 1 untuk Kesehatan, pandangan hukum terhadap legalisasi Ganja medis menjadi sebagai upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia, dan Tinjauan Maqosid Syariah terhadap legalisasi Ganja medis.

BAB V : PENUTUP

BAB ini meliputi hasil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan juga saran bagi pihak yang terkait.

3. Bagian penutup

Bagian ini merupakan bagian akhir yang terisi daftar pustaka dan lampiran.